



P U T U S A N
Nomor 20 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ARFA Dg TINGGI bin MUDDIN Dg LIWANG alias SASOK**, bertempat tinggal di Makassar Jalan Satanga Ir.126 Nomor 15 Makassar;
2. **MURNI Dg TI'NO Binti MUDDING Dg LIWANG (anak dari alm. Mudding Dg Liwang)**, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Tamang Roya, Kecamatan Tamalatea Jeneponto;
3. **Dg NABA alias Dg NABA**, bertempat tinggal di Makassar Jalan Nuri Baru, lorong Reformasi belakang AMI Makassar atau Jalan Manunggal 22 RT. 010/J, RW. 006 Keturahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Makassar;
4. **TJOLLONG Dg SIKKI alias Dg SIKKI**, bertempat tinggal di Makassar Jalan Manunggal 22 RT. 010/J, RW. 006 Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Makassar;
5. **Ir. MOH. RAMDHAN POMANTO**, bertempat tinggal di Makassar Jalan Lanto Dg Pasewang Nomor 25 D Makassar;
6. **HENDRA STRA'UDDIN**, bertempat tinggal di Makassar Jalan Maipa Nomor 15 Makassar, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada P. Tandirapang, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 12 (Ruko Perintis Nomor 1), Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2014;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat II sampai dengan Tergugat VII/Para Pembanding;

m e l a w a n

1. **ST. HALIMAH Dg MEMANG**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Alang RT. 01 RW. 09 Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang Kota Makassar;



2. **BAHARUDDIN GANI, Bsc Bin ABDUL GANI**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Kelara Nomor 20, Kota Makassar;
3. **PURHADI (suami Megawati Gani Djalle Binti A.Gani)**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Alang RT. 01 RW. 09, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang Kota Makassar;
4. **NURHAYATI Binti ABDUL GANI**, bertempat tinggal di Taman Roya Kelurahan Taman Roya, Kecamatan Tamalate Kabupaten Jeneponto;
5. **ALIMUDDIN G. DJALLE Bin ABDUL GANI** bertempat tinggal di Jalan Lanto Daeng Pasewang Tanete RT. 02 RW. 01, Kelurahan Bontotangnga, Kabupaten Jeneponto;
6. **KAIMUDDIN GANI DJALLE Bin ABDUL GANI DJALLE**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Alang RT. 01 RW. 09 Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
7. **ZAHARUDDIN G. DJALLE bin ABDUL GANI**, bertempat tinggal di Jalan Rengasdengklok Nomor 41 Kota Bandung, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Basri Oner, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Sukaria I Nomor 22 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2014;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para] Pemohon Kasasi/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

d a n

1. **RAIYAH Dg BOMBONG**, bertempat tinggal di Jalan Satanga Lr. 126 Nomor 15 Makassar;
2. **BADAN PERTAHANAN NASIONAL (BPN KOTA MAKASSAR)**, bertempat tinggal di Makassar Jalan A. P. Pettarni Makassar;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Terbanding/Tergugat I dan VIII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2830 K/Pdt/2011 tanggal 31 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat I dan VIII/Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa lelaki Haji Abdul Gani bin Djalle alias A. Gani telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 1996, dan meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris yaitu:
 - 1) Halimah Dg. Memang (Hj. Sitti Halimah);
 - 2) Baharuddin Gani, Bsc bin Abdul Gani;
 - 3) Purnhadi (suami almarhumah Megawati Gani Djalle binti A. Gani)
 - 4) Nurhayati Binti Abdul Gani;
 - 5) Alimuddin G. Djalle bin Abdul Gani;
 - 6) Kaimuddin Gani Djalle bin Abdul Gani;
 - 7) Zaharuddin G. Djalle bin Abdul Gani;
2. Bahwa almarhum Haji Abdul Gani bin Djalle alias A. Gani, selain meninggalkan ahli waris *in casu* Para Penggugat, juga meninggalkan harta warisan yaitu objek sengketa. Objek sengketa yang dimaksud sementara ini dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara melawan hak Para Penggugat selaku Ahli Waris dari pemilik objek sengketa yaitu almarhum Haji Abdul Gani bin Djalle;
3. Bahwa semasa hidupnya, Haji Abdul Gani bin Djalle mempekerjakan Muddin Dg. Liwang (suami Tergugat I/orang tua Tergugat II dan Tergugat III) dan Mangambi Dg. Naba, untuk mengerjakan tanah garapan milik Haji Abdul Gani bin Djalle disertai Surat Pernyataan dari Mudding Dg. Liwang alias Dg. Liwang (suami Tergugat I/orang tua Tergugat II dan Tergugat III) dan Mangambi Dg. Naba, bahwa tidak akan keberatan jika pemiliknya menjual/melepaskan haknya, dan petani/ pekerja garapan tersebut akan diberikan kompensasi sebagai petani/ pekerja garapan sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2000, bertempat di jalan Tamalate II Nomor 22 Makassar, Tergugat V Tjollong Dg. Sikki alias Dg. Sikki, dan Tergugat IV Mangambi Dg. Naba alias Dg. Naba' mendatangi Toto Sudiarto untuk dibuatkan surat penguasaan tanah objek sengketa atas nama masing-masing;

Hal. 3 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara tanggal 19 September 1985 atas nama T. Dg. Sikki alias Tjollong Dg. Sikki alias Dg. Sikki (Tergugat V);
- 2) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Negara tanggal 19 September 1985 atas nama M. Dg. Naba alias Mangambi Dg. Naba (Tergugat IV);
- 3) Surat Pernyataan Tanah Negara tanggal 19 September 1985 atas nama Dg. Liwang alias Muddin Dg. Liwang (suami Tergugat I/orang tua Tergugat II dan Tergugat III);
5. Bahwa ketiga Surat Pernyataan Tanah Negara tersebut di atas adalah palsu dan karena terbukti secara sah dan menyakinkan surat palsu atau surat yang dipalsukan, atas perbuatan tersebut sehingga Tergugat IV (Dg. Naba) dan Tergugat V (Dg. Sikki), dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat, oleh karenanya dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 Oktober 2006, Nomor 367/Pid.B/2006/PN.Mks jo Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 23 April 2007 Nomor 33/Pid/2007/PT.Mks jo Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Agustus 2008 Nomor 2408/Pid/2007;
6. Bahwa penguasaan objek sengketa yang menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan oleh Dg. Liwang alias Muddin Dg. Liwang (suami Tergugat I/orang tua Tergugat II dan Tergugat III), Naba alias Mangambi Dg. Naba (Tergugat IV) dan T. Dg. Sikki alias Tjollong Dg. Sikki alias Dg. Sikki (Tergugat V) merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak serta merugikan Para Penggugat, sehingga dengan demikian sepatutnya Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa ini, segera mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa beban apapun juga;
7. Bahwa pada tahun 2004 sebagian tanah objek sengketa diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat VIII *in casu* Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 20438 Maccini Sombaia tanggal 12 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 00531/2004 tanggal 29 Januari 2004, luas 12.960 m² (dua belas ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) atas nama M. Dg. Naba/Tergugat IV;
8. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006 Tergugat IV Mangambi Dg. Naba menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 20438 Maccini Sombaia tanggal 12 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 00531/2004 tanggal 29 Januari 2004, luas 12.960 m² kepada Ir. Moh. Ramdhan Pomanto dan Hendra Sirajuddin,

Hal. 4 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Nomor 386/2006 tanggal 19 Desember 2006;

9. Bahwa Para Penggugat telah berkali-kali melakukan usaha perdamaian secara kekeluargaan, namun tetap tidak membawa hasil;
10. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir, bahwa pada waktu bersamaan perkara ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Makassar, Para Tergugat akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, maka pada kesempatan ini Para Tergugat akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, maka pada kesempatan ini Para Penggugat mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa;
11. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti surat otentik, sehingga putusan dalam perkara ini menurut hukum dapat dijalankan serta merta (dijalankan terlebih dahulu) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi atau peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Haji Abdul Gani bin Djalle alias A. Gani;
4. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik almarhum Haji Abdul Gani bin Djalle Alias A. Gani yang seterusnya beralih kepada Para ahli warisnya *in casu* Para Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa Para Penggugat berhak atas objek sengketa;
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan/tindakan Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa ini dan memperoleh hak dari padanya adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan kepentingan Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan objek sengketa tanpa syarat kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa beban apapun juga;
8. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 20438 Maccini Sombala tanggal 12 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 00531/2004 tanggal 29 Januari 2004,

Hal. 5 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 12.960 m² (dua belas ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) semula atas nama M. Dg. Naba/Tergugat IV dan kemudian beralih kepada atas nama Ir. Moh. Ramdhan Pamanto dan Hendra Sirajuddin serta Akta Jual Beli PPAT Nomor 386/2006 tanggal 19 Desember 2006 adalah tidak sah, tidak mengikat serta batal demi hukum;

9. Menghukum Tergugat VIII untuk mentaati putusan perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa ini untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat tidak melaksanakan putusan ini secara sukarela;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat melakukan perlawanan, banding ataupun kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II sampai dengan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pertama-tama Para Tergugat menegaskan menolak dan membantah keras segala dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 28 Januari 2010, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara yuridis dapat dipandang sebagai pengakuan baik secara tegas dan terperinci maupun secara diam-diam/tersirat serta tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;
2. Bahwa surat kuasa Penggugat cacat yuridis/tidak sah sehingga harus ditolak, dengan alasan yuridis sebagai berikut:
 - a. Penerima kuasa Ir. Tjaja Jontah, selanjutnya dari pemberi kuasa principal tanggal 28 Februari 2009, adalah orang yang tidak berhak menerima dan menjalankan kuasa seperti advokat atau bukanlah seorang advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang dapat mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa baik di luar Pengadilan maupun di dalam Pengadilan;Dalam surat kuasa tanggal 28 Februari 2009 *a quo* dengan jelas tertulis identitas penerima kuasa adalah seorang Pegawai, dalam hal ini pegawai PLN wilayah SulSelra berkantor di Jalan Hertasning Kota Makassar; demikian pula dalam pendaftaran surat kuasa yang bersangkutan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar 13 April

Hal. 6 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Nomor 218/Pdt/10/KB dengan jelas tertulis “tidak terdaftar pada salah satu organisasi advokat di Indonesia”;

Oleh karena itu maka surat kuasa prinsipal kepada Ir. Tjaja Jontah, S.E., *a quo* tidak sah/cacat yuridis, karena selain melanggar undang-undang kepegawaian yang mengharuskan setiap pegawai terlebih dahulu mendapat isin dari atasan khusus dalam hal perkara yang ada hubungannya dengan instansi yang bersangkutan, juga Penerima kuasa tidak mendapat isin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar karena yang bersangkutan bukanlah keluarga sedarah/semenda dari pemberi kuasa yang dapat mewakili kepentingan pemberi kuasa berdasarkan isin khusus Ketua Pengadilan dan yang terpenting lagi bahwa pemberian kuasa tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yakni penerima kuasa/Ir. Tjaja Jontah, S.E., adalah orang yang dilarang menjalankan kuasa/menjalankan pekerjaan seperti advokat mewakili kepentingan pemberi kuasa principal baik diluar maupun di dalam Pengadilan;

Larangan tersebut bersifat memaksa karena disertai ancaman sanksi hukum tegas yakni ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun ditambah denda Rp50.000.000,00 bagi setiap orang yang melanggarnya; hat ini akan segera pula kami pikirkan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. (*vide* ketentuan Pasal 1 ayat (2 & 3) Jo Pasal 3 Jo Pasal 30 Jo Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003);

- b. Bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari surat kuasa yang cacat yuridis/tidak sahnya pemberian kuasa principal kepada penerima kuasa Ir. Tjaja Jontah, SE tanggal 28 Februari 2009 di atas, maka secara yuridis pemberian kuasa limpahan (substitusi) selanjutnya kepada penerima kuasa substitusi Basri Oner, S.H., M.H., tanggal 23 Januari 2010 dengan sendirinya juga tidak sah/cacat yuridis karena dilakukan dari orang yang tidak berhak melakukan/menjalankan kuasa menurut Perundang-undangan yang berlaku. Konsekwensi yuridis selanjutnya bahwa surat gugatan yang dibuat dan diajukan oleh penerima kuasa substitusi juga dengan sendirinya tidak sah/cacat yuridis sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
- c. Surat kuasa prinsipal maupun surat kuasa substitusi cacat yuridis menaenai subjek Tergugat dan objek sengketa (tidak memenuhi svarat kuasa khusus);

Hal. 7 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik dalam surat kuasa prinsipal tanggal 28 Februari 2009 maupun surat kuasa substitusi tanggal 23 Februari 2010 sama sekali tidak menyebutkan siapa pihak yang akan digugat (subjek Tergugatnya) dan juga sama sekali tidak menyebutkan lokasi yang pasti (batas-batas dari lokasi objek sengketa/lokasi dari tanah yang akan digugat) atau lokasi sebenarnya dari objek pemberian kuasa;

Pemberian kuasa semacam itu cacat yuridis, tidak sah, karena tidak memenuhi syarat/ketentuan surat kuasa yang bersifat khusus, sebagaimana ketentuan yang bersifat memaksa dalam Pasal 123 HIR/RIB Jo. SEMA Nomor 02 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 Jo SEMA Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1984 yang menaaharuskan oenvebutan secara tegas dan ielas dalam surat kuasa khusus mengenai pihak-pihaknya/subjek Tergugatnya dan objeknya dengan menyebutkan batas-batas secara tegas dan ielas dari lokasi tanah yang menjadi objek sengketa/vang dikuasakan. Faktanya dalam surat Kuasa Penggugat sama sekali tidak menyebut siapa Tergugatnya dan juga sama sekali tidak menyebut batas-batas yang jelas dan tegas dari objek sengketanya. Penyebutan objek sengketa dalam surat kuasa Penggugat dengan hanya menyatakan objek senaketa terletak dipastinv melalui penyebutan batas-batas yang tegas dan jelas adalah pemberian kuasa vana cacat yuridis/kabur/tidak sah karena melanggar ketentuan Pasal 123 HIR/RIB jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 Jo SEMA Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994. Konsekwensi yuridisnya surat kuasa *a quo* tidak sah dan gugatan yang berangkat dari surat kuasa yang tidak sah juga menjadi tidak sah dan harus ditolak/tidak diterima;

Perlunya ketentuan perundang-undangan ini ditegakkan karena semua orangtau bahwa di Tanjung Bunga, Kelurahan Maccini Sombaia, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar terdapat ribuan bahkan jutaan pemilik tanah lainnya yang bisa berpotensi dapat dilibatkan sebagai Tergugat akibat surat kuasa yang tidak jelas/kabur objeknya *a quo*;

Fakta dalam perkara ini akibat dari penyebutan lokasi obyek sengketa yang tidak jelas dalam surat kuasa, telah disalah gunakan kuasa Para Penggugat untuk menggugat berbagai lokasi tanah milik orang lain di Tanjung Bunga tetapi dengan menempatkan pata Tergugat sebagai pihak Tergugat satu-satunya;

Hal. 8 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paling sedikit telah tujuh kali menggugat Para Tergugat ke Pengadilan dengan menggunakan bukti surat yang sama tetapi menunjuk lokasi yang berbeda-beda antara lain:

- Pertama tahun 2004 sesuai Putusan Nomor 134/Pdt.G/2004/PN.Mks, Penggugat menggugat lokasi tanah HGB dari PT. GMTD Tbk. yang jaraknya $\pm 1,5$ Km dari lokasi tanah milik Para Tergugat, tetapi yang didudukkan sebagai Tergugat, hanyalah Para Tergugat sendiri. Akhirnya PT. GMTD Tbk mengajukan gugatan Intervensi dan Penggugat menyerah dengan konsekwensi gugatan tidak diterima;
- Kedua pada tahun 2005 mengajukan lagi gugatan Rekonvensi melalui Perkara Nomor 241/Pdt.G/2005/PN.Mks juga dengan menunjuk lokasi tanah yang lain, tetapi Tergugatnya tetap sama/Para Tergugat, maka gugatan Rekonvensi ditolak Pengadilan dan perkara ini masih dalam tahap kasasi pada Mahkamah Agung-RI sekarang ini;
- Ketiga masih tahun 2005 melalui gugatan ke PTUN Makassar Nomor 85/G.TUN/2005/P.TUN.Mks juga dengan menunjuk lokasi tanah yang lain, tetapi yang digugat adalah Dg. Naba, maka gugatan Penggugat juga tidak diterima;
- Keempat tahun 2009 melalui gugatan lagi ke PTUN Makassar Nomor 25/G.TUN/2009/PT.TUN.Mks juga dengan menunjuk lokasi yang tidak sama dengan lokasi tanah Para Tergugat, maka gugatan Penggugat ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara perkara inipun masih dalam tahap kasasi pada Mahkamah Agung RI;
- Kelima masih tahun 2009 melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar Nomor 96/Pdt.G/2009/PN.Mks juga menunjuk lokasi tanah milik orang lain, maka gugatan Penggugat kembali dinyatakan tidak diterima;
- Keenam sekarang melalui perkara Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Mks lagi-lagi dengan menggunakan bukti surat yang sama yang lokasi tanahnya tidak jelas/tidak ada kepastian dan seenaknya memburu lokasi tanah milik Para Tergugat;

Jadi betapa tidak Penggugat telah berhasil menyusahkan Para Tergugat telah berkali-kali dijadikan sebagai Tergugat kedepan Pengadilan sebagai akibat dari Penggunaan surat kuasa yang tidak jelas objeknya *a quo*;

Hal. 9 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang bijaksana menegakkan keadilan dan kebenaran dalam perkara ini dengan menolak gugatan Penggugat yang berangkat dari surat kuasa yang kabur *a quo*;

3. Surat gugatan melalui kuasa substitusi melampaui batas kewenangan dalam surat kuasa. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari tidak disebutkannya subjek Tergugat/pihak yang akan digugat dalam surat kuasa dan lokasi yang pasti/batas-batas yang jelas dari objek sengketa dalam surat kuasa prinsipal maupun dalam surat kuasa substitusi sebagaimana dalam eksepsi ke-2 di atas, maka secara yuridis penempatan subjek Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan penguraian batas-batas objek sengketa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Januari 2010 Reg Nomor 18/Pdt.G/2010 adalah hasil karangan penerima kuasa substitusi sendiri diluar batas surat kuasa, yang secara yuridis masuk kategori melampaui batas kewenangan dalam surat kuasa yang tidak pernah menyebut batas-batas objek sengketa dan subjek Tergutatnya;

Alasan yuridis lainnya bahwa oleh karena jelas terjadi ketidak samaan antara isi surat kuasa dengan isi surat gugatan, maka secara yuridis gugatan Penggugat harus ditolak setidaknya tidak dapat diterima karena melanggar ketentuan Pasal 123 HIR/RIB jo SEMA Nomor 2 Tahun 1959 jo SEMA Nomor 06 Tahun 1994 yang mengharuskan isi surat kuasa harus sama dengan isi gugatan;

4. Gugatan Penggugat cacat Yuridis karena salah satu subjek Tergugat nya adalah orang yang telah meninggal dunia. Bahwa pada sidang I kehadiran Kuasa Tergugat II sampai dengan V sebelum tahap mediasi pada tanggal 13 April 2010, telah disampaikan secara terbuka di depan sidang Pengadilan bahwa Tergugat I Raiah Dg. Bombong adalah orang yang telah meninggal dunia sehingga tidak mungkin hadir atau memberi kuasa;

Selanjutnya setelah tahap mediasi selesai/pada sidang pembacaan gugatan Penggugat tanggal 4 Mei 2010 ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa perubahan apapun. Itu berarti Penggugat tetap mau menempatkan orang yang telah meninggal dunia sebagai salah satu pihak Tergugat dalam gugatannya sekalipun hal itu sudah diketahuinya jauh sebelum tahap pembacaan surat gugatan Penggugat;

Dengan demikian maka yuridis gugatan Penggugat cacat yuridis dengan konsekuensi harus ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Gugatan Penggugat *error in objecto and subjecto*;

Hal. 10 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa yang dikuasakan Penggugat baik dalam Surat Kuasa Prinsipal tanggal 28 Februari 2009 maupun Surat Kuasa Substitusi tanggal 23 Januari 2010 adalah "Sebidang tanah garapan atas nama A. Gani berdasarkan Surat Keterangan telah menempati tanah tanah Negara Nomor 202/LMS/AGR/197 tanggal 9 Januari 1978 terletak di Taniung Bunga Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamafate, Kota Makassar luas $\pm 105.593 \text{ m}^2$;

Bahwa ternyata objek sengketa tersebut berdasarkan bukti autentik berupa Surat Keterangan/Penjelasan dari Pemerintah setempat i.c Lurah Maccini Sombala tanggal 18 Agustus 2009 Nomor 584/52/VIII/2009 dan Camat Tamlate Nomor 127/KT/VIII/2009, lokasi objek sengketa tersebut berada di Jalan Inspeksi Kanal, Manunggai 22, masuk wilayah RW.06 sekrang ini, berbatasan langsung dengan lokasi Universitas Atmajaya Makassar. Lokasi tanah objek sengketa tersebut jauh berbeda lokasinya dengan tanah hak milik Para Tergugat yang berlokasi dipinggir laut yang sama sekali tidak berbatasan dengan Universitas Atmajaya maupun Jalan Inspeksi Kanal tetapi berbatasan langsung untuk keseluruhannya dengan:

- Sebelah Utara : tanah Jaka Mejang;
- Sebelah Timur : tanah dr. Haeruddin;
- Sebelah Selatan : Saluran air/ex. Sungai Jeneberang;
- Sebelah Barat : Pinggir Laut;

Pada butir ke-3 surat keterangan pemerintah setempat *a quo* dengan tegas dinyatakan bahwa lokasi tanah A. Gani dengan Nomor 202/LMS/AGR/197 tanggal 9 Januari 1978, tidak ada kaitannya dengan lokasi tanah M. Dg. Naba, T. Dg. Sikki dan ahli waris Dg. Liwang (dalam hal ini Tergugat VI, Tergugat V dan Tergugat I sampai dengan III);

Bahkan ditegaskan bahwa selain kedua lokasi tanah tersebut tidak mempunyai kaitan, juga mempunyai jarak yang sangat berjauhan yaitu $\pm 2,5 \text{ Km}$;

Bahwa perbedaan lokasi tanah Penggugat *a quo* dengan lokasi tanah Para Tergugat, juga persis sama dengan fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan/pemeriksaan setempat beberapa kali perkara sebelumnya tersebut di atas yakni:

Perkara Perdata Nomor 134/Pdt.G/2004/PN.Mks dengan fakta yuridis mempunyai jarak $\pm 1,5 \text{ Km}$ jo Perkara Perdata Nomor 241/Pdt.G/2005/PN.Mks juga dengan fakta lokasi yang berbeda dan perkara ini masih dalam



tahap kasasi pada Mahkamah Agung RI. Perkara TUN Nomor 85/G.TUN/2005/P.TUN.Mks juga dengan fakta lokasi yang ternyata berbeda pula; Perkara Perdata Nomor 96/Pdt.G/2009/PN.Mks juga dengan fakta lokasi/batas-batas tanah yang berbeda dan Perkara TUN Makassar Nomor 25/G.TUN/2009/P.TUN juga dengan fakta lokasi yang ternyata berbeda pula dan perkara ini juga masih dalam tahap kasasi pada Mahkamah Agung RI. Jadi tak dapat disangkal lagi fakta perbedaan lokasi antara objek sengketa yang diuraikan dalam surat kuasa Penggugat dengan lokasi tanah hak/milik Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, maka secara yuridis gugatan Penggugat dalam perkara ini jelas mengandung kesalahan objek perkara (*error in objecto*) sepanjang menunjuk lokasi tanah hak/milik para Tergugat, sekaligus juga mengandung kesalahan subyek Tergugat (*error in subjecto*) sepanjang ditujukan kepada para Tergugat yang tidak pernah menguasai tanah objek sengketa sebagaimana diuraikan-dalam surat Penggugat/yang berlokasi di Jalan Inspeksi kanal berbatasan langsung dengan Universitas Atmajaya. Konsekwensi yuridisnya adalah gugatan Penggugat harus ditolak demi hukum setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa keberadaan Purhadi sebagai Penggugat III dalam perkara ini dan meminta ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum A. Gani alias Abdul Gani Djalle dalam petitum butir 3 gugatan Penggugat, adalah gugatan yang sangat keliru alias cacat yuridis; karena Purhadi bukanlah anak/keturunan atau ahli waris dari A. Gani, melainkan hanyalah suami dari seorang anak A. Gani bernama Megawati Gani Djalle (almarhuma). Fakta dalam Posita dan Petitum butir 3 gugatan Para Penggugat yang sama dalam perkara perdata Nomor 134/Pdt.G/2004/PN.Mks, Purhadi tidak pernah muncul sebagai Penggugat dan tidak pernah dimintakan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari A. Gani karena memang dia bukanlah anak/keturunan atau ahli waris dari A. Gani;

Jadi oleh karena salah satu petitum gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah menyangkut Penetapan Ahli Waris i.c penetapan Para Penggugat sebagai ahli waris A. Gani Djalle, maka secara yuridis tanpilnya Purhadi (Pihak lain) sebagai Penggugat III dan meminta ditetapkan sebagai ahli waris A. Gani adalah gugatan yang sangat keliru/kabur/tidak sah/cacat yuridis, dengan konsekwensi yuridis gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak diterima. Bahwa selain itu Purhadi secara yuridis tidak memiliki



kualitas atau hak tampil sebagai Penggugat II dalam perkara ini karena dia bukanlah ahli waris dari A. Gani Djalle;

Kalau dalam perkawinan dengan almarhum Megawati binti A. Gani Djalle mempunyai anak, maka anak merekalah yang seharusnya tampil selaku Penggugat sebagai ahli waris Pengganti dari almarhumah Megawati Gani Djalle dan kalau anak mereka tidak mau ikut menggugat, maka harus diikutsertakan sebagai Turut Tergugat mentaati putusan dalam perkara ini. Kalaupun anak mereka misalnya ada tetapi masih dibawah umur, maka kehadiran Purhadi pun sebagai Penggugat harus jelas dalam surat gugatan sebagai wali/mewakili siapa-siapaakah itu yang masih dibawah umur. Ternyata hal ini sangat kabur dalam surat gugatan Penggugat karena ternyata Purhadi langsung tampil sebagai Penggugat III dan meminta ditetapkan Pengadilan sebagai ahli waris A. Gani. Dengan demikian gugatan peng harus ditolak setidaknya tidak dapat diterima;

7. Gugatan Para Penggugat sangat kabur (*obscur libel*) mengenai batas-batas objek sengketa yang diklaim dikuasai oleh masing-masing Tergugat dan luas objek sengketa. Bahwa para Penggugat tidak dapat menyebutkan secara tegas dan jelas mengenai batas-batas tanah objek sengketa seluas 3,5 Ha yang menurutnya dikuasai oleh Mudding Dg. Liwang (orang tua Tergugat II dan III), batas-batas tanah objek sengketa seluas 3,5 Ha yang dikuasai oleh M. Dg. Naba (Tergugat IV), dan batas-batas tanah objek sengketa seluas 3,5 Ha yang dikuasai oleh T. Dg. Sikki (Tergugat V);

Kuasa Penggugat hanya menyebutkan bahwa bagian sebelah Timur objek sengketa seluas 3,5 Ha dikuasai oleh Mudding Dg. Liwang, bagian Tengah objek sengketa seluas 3,5 Ha dikuasai oleh Mangambi Dg. Naba dan bagian sebelah Barat obyek sengketa seluas 3,5 Ha dikuasai oleh Tjollong Dg. SIKKI alias Dg. Sikki;

Penyebutan bagian-bagian tanah objek sengketa seperti ini tanpa menyebutkan secara tegas, jelas dan terperinci mengenai batas-batasnya, adalah gugatan yang sangat kabur (*obscur libel*) dan tidak dapat di benarkan menurut hukum acara perdata yang berlaku. Batas-batas keseluruhan objek sengketa pun/karangan kuasa Penggugat diluar surat kuasa dalam surat gugatan, tetap kabur (*obscur libel*) sekalipun kuasa Penggugat sudah berusaha menyesuaikan dengan batas-batas yang dikemukakan para Tergugat sebagai bantahan dalam jawaban-jawaban gugatan beberapa kali perkara sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekaburan tersebut a.l pada batas sebelah utara disebut berbatasan PT.GMTD Tbk/Junaid. Penyebutan semacam ini tidak jelas/kabur karena tidak jelas batas utara bagian mana milik PT. GMTD Tbk dan utara bagian mana milik Junaid ataupun milik PT. GMTD Tbk dulunya milik Junaid atau sebaliknya, semuanya kabur/tidak jelas;

Demikian dengan batas sebelah timur hanya disebut berbatasan langsung Diana Haeruddin (M. 14) tidak jelas alias kabur apakah yang dimaksud tanah Diana Haeruddin itu = M. 14 karena berasal dari M. 14 karena fakta dalam beberapa kali perkara sebelumnya M.14 (SHM Nomor 14) diakui para Penggugat sebagai Milik A. Gani/orang tuanya); ataupun berbeda lokasinya, sehingga harus jelas masing-masing tanah tersebut. Berbeda pada batas sebelah timur bagian mana, semuanya tidak jelas (kabur);

Juga batas sebelah selatan yang dikatakan berbatasan dengan Dani (sekarang saluran air). Penyebutan batas sebelah selatan ini juga sangat kabur apakah saluran air itu (ex. Sungai Jeneberang) dulunya adalah milik Dani lalu sekarang menjadi air ? Ini semakin kabur/tidak jelas karena Ex Sungai Jeneberang tidak pernah dimiliki pak Dani atau siapapun juga;

Demikian pula mengenai luas tanah objek sengketa yang disebutkan kuasa penggugat dan gugatannya seluas 105.593 m². sangat kabur (*obscuur libel*) karena jauh berbeda dengan luas tanah hak/milik yang sebenarnya dikuasai Para Tergugat yang luas keseluruhannya hanya 52.982 m², dengan rincian berdasarkan bukti-bukti autentik hak/kepemilikan Tergugat yakni:

Milik Tergugat II-III/warisan dari Mudding Dg. Liwang seluas 20.061 m², ex. milik Tergugat IV M. Dg. Naba seluas 12.960 m² dan milik Tergugat V/ T. Dg. Sikki seluas 19.961 m². Lalu dengan demikian dimana letak lokasinya selebihnya dan siapa yang menguasai. Semuanya menjadi sangat kabur/tidak jelas dalam gugatan Penggugat. Luas objek sengketa yang dikuasakan Penggugat prinsipal yang menunjukkan secara tegas Surat Keterangan Nomor 202/LMS/AGR/ /197 tanggal 9 Januari 1978, juga kabur karena luas sebenarnya dari tanah yang diuraikan dalam surat bukti tersebut hanya 4.025 m²; kemudian dimanipulasi menjadi 74.025 m² dengan menambah angka 7 didepan angka 4. Fakta dalam persidangan beberapa kali perkara sebelumnya dari bukti yang diajukan Penggugat seperti Surat Keterangan Nomor 045/1620/53/1992 tanggal 31 Maret 1992, luasnya lain lagi yakni ± 12 Ha. Lalu berubah lagi menjadi 105.593 m² tanpa jelas dasar perubahannya karena faktanya memang benar bukti-bukti surat Penggugat *a quo* bukanlah bukti surat atas lokasi tanah milik Para Tergugat sesuai

Hal. 14 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015



keterangan/Penjelasan Pemerintah setempat dan fakta dalam persidangan beberapa kali perkara sebelumnya tersebut di atas. Jadi oleh karena itu jelas batas-batas lokasi tanah sengketa yang dikuasai masing-masing Tergugat kabur/tidak jelas dan terjadi perbedaan mendasar antara luas tanah objek sengketa yang disebutkan kuasa Penggugat dalam gugatannya dengan luas yang sebenarnya dari tanah hak/milik Para Tergugat di lapangan, maka secara yuridis gugatan Penggugat harus ditolak/tidak dapat diterima. Hal mana sesuai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI melalui beberapa Putusannya antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Juli 1973 Nomor 81 K/Sip/1971 yang intinya mengatakan “Oleh karena itu ternyata tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan tanah yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
 - Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Sip/1975 yang intinya sebagai berikut: “Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;
8. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap subjek hukumnya berkenaan dengan penjualan tanah milik Tergugat IV/M.Dg. Naba kepada Tergugat VI dan Tergugat VII, karena masih ada pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak diikuti sebagai Tergugat yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); padahal pada posita butir 8 gugatan Para Penggugat jelas didalilkan bahwa pada 19 Desember 2006 Tergugat IV-Mangambi Dg. Naba menjual tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 20438 Maccini Sombala tanggal 12 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 00531/2004, luas 12.960 m² kepada Ir. Ramdhan Pomanto dan Hendra Sirajudin, berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Nomor 386/2006 tanggal 19 Desember 2006 dan untuk itu dalam petitum butir 8 gugatannya memohon agar Akta Jual Beli PPAT Nomor 386/2006 tanggal 19 Desember 2006 dinyatakan tidak sah, tidak mengikat serta batal demi hukum;
- Oleh karena itu gugatan Penggugat dalam hal ini yang tidak mengikuti PPAT/Pembuat Akta Jual Beli *a quo* guna mentaati putusan pengadilan, adalah gugatan yang kabur/tidak lengkap pihaknya, dengan konsekwensi yuridis harus ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki lagi kualitas/kedudukan atau hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, oleh karena itu:

Hal. 15 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sesuai fakta dalam Perkara Perdata Nomor 241/Pdt.G/2205/PN.Mks. ternyata tanah objek sengketa diklaim sebagai milik pribadi almarhuma Megawati Gani Djalle yang mendalilkan telah memperoleh tanah sengketa tersebut melalui Surat Wasiat tanoaal 12 Desember 1995 dari ayahnya (A.Gani alias Abd. Gani Djalle) oleh karena itu dia sendiri yang tampil sebagai Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini dan telah menerima baik Putusan Perkara Nomor 241/Pdt.G/2205/PN.Mks pada tingkat banding, sekalipun perkara ini masih dalam tahap kasasi pada Mahkamah Agung RI atas permohonan kasasi pihak lain yakni Mannang, dan kawan-kawan;

Demikian halnya melalui perkara Tata Usaha Negara Makassar Nomor 85/G.TUN/2005/P.TUN.Mks juga bertindak sebagai Penggugat atas tanah sengketa/milik Tergugat IV hanyalah Megawati Gani Djalle sendiri dengan dasar dan landasan yang sama, yaitu mengaku telah memperoleh tanah sengketa melalui Surat Wasiat tanggal 12 Desember 1995 dari ayahnya A. Gani alias Abd. Gani Djalle;

Dalam kedua kalinya perkara *a quo* ahli waris Abd. Gani Djalle lainnya *in casu* Para Penggugat sekarang ini tidak lagi terlibat sebagai Penggugat; Dengan demikian maka secara yuridis Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Mks ini tidak memiliki lagi kualitas/ kedudukan atau hak untuk mengajukan gugatan sebagai Para Penggugat/ seoniang Surat Wasiat tanggal 12 Desember 1995 *a quo* belum pernah dibatalkan melalui putusan Pengadilan;

Yang berhak mengajukan gugatan dalam posisi seperti itu tidak lain hanyalah ahli waris dari almarhumah Megawati Gani Djalle sendiri, bukan Penggugat sekarang ini. Atau kalau para Penggugat sekarang ini tidak mengakui keabsahan surat wasiat tanggal 12 Desember 1995 *a quo* maka seharusnya ahli waris almarhum Megawati Gani Dialle dilibatkan sebagai salah satu Pihak Tergugat dalam perkara ini. Penting untuk diketahui bahwa Megawati Gani Djalle dalam dua kali perkara sengketa hak *a quo* tidak pernah dapat membuktikan hak kepemilikannya atas tanah hak/milik Para Tergugat, yang didasarkan pada Surat Keterangan Nomor 202/LMS/AGR/197 tanggal 9 Januari 1978 *a quo*;

- b. Fakta lain dari Putusan perkara perdata Nomor 241/Pdt.G/2005/PN.Mks. dan Putusan Perkara Tata Usaha Negara Makassar Nomor 25/G.TUN/2009/P.TUN.Mks. ternyata bahwa keseluruhan tanah hak/milik Para

Hal. 16 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (yang ditunjuk Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara ini) semuanya telah dijual habis (secara melawan hukum) oleh Megawati Gani Djalle (yang mengklaim sebagai pemilik) oleh Megawati Gani Djalle (yang mengklaim sebagai pemilik) kepada orang lain, yakni kepada: Mannang seluas 30.000 m², Ahmad 30.000 m², Abdul Kadir 30.000 m² dan Arif Rahman Namba 20.000 m² total 110.000 m² (11 Ha) masing-masing melalui Akta Jual beli PPAT tanggal 16 Juni 2000 Nomor 324/TM/PPAT-B/VI/2000; Nomor 225/TM/ PPAT-/VI/2000; Nomor 337/TM/PPAT-B/VI/2000 dan Nomor 376/TM/ PPAT-B/VI/2000. Selain itu dalam Perkara Pidana Nomor 367/Pid.B/2006/PN.Mks, Jo. Nomor 33/Pid/2007/PT.MKS, Jo Nomor 2408 K/Pid/2007, yang bertindak sebagai saksi Pelapor/saksi Korban adalah Lk. Mannang dengan dalih bahwa tanah objek sengketa telah dibeli dari Megawati Gani Djalle; Berdasarkan fakta yuridis telah habisnya obyek sengketa dialihkan pada pihak lain di atas, maka secara yuridis Para Penggugat tidak lagi memiliki kualitas/kedudukan atau hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Mks ini sepanjang akta-akta Jual Beli PPAT *a quo* belum pernah dibatalkan melalui Putusan Pengadilan. Atau kalau Para Penggugat menaklaim jual beli *a quo* tidak sah maka guaatan Penggugat juga tetap kabur dan tidak lenqkap pihaknya tanpa melibatkan pihak-pihak pembeli (Mannang Cs dan Arif Rahman Namba) serta PPAT yang membuat akta-akta jual beli *a quo*; Perlu diketahui bahwa Putusan Pidana Nomor 367/Pid.B/2006/PN.Mks, Jo. Nomor 33/Pid/2007/PT.MKS, Jo. Nomor 2408 K/Pid/2007 telah secara resmi diajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung-RI karena ditemukan paling sedikit 8 (delapan) fakta baru (Novum) sebagai landasan mengajukan PK selain adanya beberapa kekhilafan/kekeliruan nyata Majelis Hakim dalam putusan pidana *a quo*;

10. Bahwa masih berkaitan dengan fakta yuridis dalam rksepsi-eksepsi di atas khususnya butir 9 sub a & b dimana tanah hak/milik para Tergugat (yang ditunjuk sebagai objek sengketa Penggugat) ternyata telah dijual seluruhnya secara melawan hukum oleh Megawati Gani Djalle kepada pihak lain, dikaitkan dengan fakta dalam eksepsi butir 5 dimana objek sengketa yang dikuasakan kepada kuasanya berbeda jauh lokasinya/letaknya dengan lokasi tanah hak/milik Para Tergugat, maka secara yuridis hak para Penggugat atas lokasi tanah senoketa sekarang ini yang menjadi dasar/landasan mengajukan gugatan, menjadi sangat tidak jelas/kabur

Hal. 17 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali (*obscuur libel*) sepanjang menunjukkan lokasi tanah hak/milik Para Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sesuai amanat Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung-RI tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565 K/Sip/1973 yang intinya sebagai berikut:

“Karena dasar gugatan Penggugat tidak sempurna, dalam hal ini karena penggugat atas tanah sengketa tidak ielas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

11. Bahwa oleh karena Putusan Perkara Perdata Nomor 241/Pdt.G/2005/PN.Mks dimana Megawati Gani Djalle selaku Penggugat Rekonvensi yang gugatan Rekonvensinya ditolak Pengadilan dan kini masih sedang dalam tahap Kasasi pada Mahkamah Agung-RI, demikian halnya Perkara TUN Nomor 25/G.TUN/2009/P.TUN.Mks juga masih dalam tahap kasasi pada Mahkamah Agung-RI atas permohonan kasasi Arif Rahman Namba selaku Penggugat yang mengklaim Tanah milik Tergugat IV/ Tergugat VI dan VII sebagai tanah miliknya, maka secara yuridis gugatan Para Penggugat dalam perkara ini kabur (*obscuur libel*), *premature* (belum waktunya untuk diajukan iuaa salah alamat dan salah prosedur. Seharusnya dalam posisi seperti itu dimana objek sengketa sementara diperkarakan pihak lain yang mengklaim sebagai pemilik, maka prosedur hukum yang seharusnya ditempuh oleh Para Penggugat (kalau merasa bahwa tanah objek sengketa masih sebagai budel warisan dan belum dialihkan), adalah menunggu sampai putusan dalam perkara tersebut berkekuatan hukum tetap dan melakukan perlawanan terhadap putusan *a quo*, atau mengajukan gugatan Intervensi terhadap perkara yang sedang berlangsung pada waktu masih pada tingkat pertama. Karena tidak dilakukan demikian maka gugatan Para Penggugat dalam perkara ini nyata-nyata tumpang tindih dengan perkara Nomor 241/Pdt.G/2005/PN.Mks dan Perkara TUN Nomor 25/G.TUN/2009/P.TUN.Mks yang masih sedang dalam tahap pemeriksaan kasasi pada Mahkamah Agung RI *a quo*;
12. Bahwa sebelum Megawati Gani Jalle maju sendiri sebagai Penggugat Rekonvensi dalam perkara Perdata Nomor 241/Pdt.G/2005/PN.Mks dan sebagai Penggugat dalam Perkara TUN Nomor 85/G.TUN/2005/P.TUN.Mks dengan dalih objek sengketa adalah miliknya sendiri yang diperoleh melalui Surat Wasiat tanggal 12 Desember 1995 dari A. Gani Djalle, Para Penggugat dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Mks sekarang ini telah mengajukan gugatan yang sama melalui perkara perdata Nomor

Hal. 18 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015



134/Pdt.G/2004/PN.Mks pada tahun 2004, dengan dasar dan alasan hukum yang persis sama, subjek para pihak yang sama, objek sengketa sama/ pokok sengketanya sama, bukti-buktinya sama, pokoknya seluruhnya sama; Status objek sengketa dalam perkara Nomor 134/Pdt.G/2004/PN.Mks yang telah berkekuatan hukum tetap karena tidak ada pihak yang banding, telah diberi status yang jelas dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo* bahwa lokasi tanah objek sengketa yang menjadi objek gugatan Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Nomor 202/LMS/AGR/7197 tanggal 9 Januari 1978 yang terletak di Tanjung Bunga Kelurahan Maccini Sombaia kecamatan Tamalate Makassar, berbeda lokasinya/letaknya dengan lokasi tanah hak/milik para Tergugat dengan jarak $\pm 1,5$ Km;

Juga ditetapkan bahwa bukti-bukti surat Penggugat bukanlah bukti surat atas lokasi tanah milik para Tergugat yang asalnya dari tanah negara murni yang dibuka sendiri dan dikelola secara aktif oleh Tergugat;

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut lebih dipertegas dalam Putusan Nomor 241/Pdt.G/2005/PIM.Mks. yang lebih mempertegas status hak dan keoemilikan Para Tergugat atas tanah sengketa dalam diktum Putusannya point ke-2 dan ke-3 dalam pokok perkara sebagai berikut:

- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Maccini Sombaia Kecamatan Tamalate adalah Tanah Negara yang Penguasaannya diberikan kepada Penggugat (sekarang Tergugat) Dg. Liwang, Dg. Sikki secara sah oleh Negara;
- Menyatakan tanah sengketa seluas 12.960 m² adalah milik Penggugat Dg. Naba (kini Tergugat IV);

Oleh karena itu sangat berdasar gugatan Penggugat ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung-RI tanggal 13 April 1976 Nomor 647 K/Sio/1973 yang intinya mengatakan:

"ada tidaknya *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, tetapi terutama bahwa objek tanah sengketa telah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan yang lebih dahulu dan telah berkekuatan hukum tetap dan alasannya adalah sama";

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dalam eksepsi-eksepsi di atas, kiranya sudah cukup jelas dan cukup pula berdasar menurut hukum untuk segera menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Mks tanggal 2 November 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari H. Abd. Gani bin Djalle alias A. Gani;
4. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik almarhum H. Abd. Gani bin Djalle alias A. Gani yang seterusnya beralih kepada ahli warisnya *in casu* Para Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa Para Penggugat berhak atas objek sengketa;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa/tindakan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa ini dan memperoleh hak dari padanya adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan kepentingan Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan objek sengketa tanpa syarat kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban apapun juga
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 20438 Maccini Sombala tanggal 12 Agustus 2004 Surat Ukur Nomor 00531/2004 tanggal 29 Januari 2004 luas 12.960 m² (dua belas ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) semula atas nama Mangambi Dg Naba/Tergugat IV dan kemudian beralih kepada atas nama Ir. Muh. Ramadhan Pomanto dan Hendra Sirajuddin serta Akte Jual beli PPAT Nomor 386/2006 tanggal 19 Desember 2006 adalah tidak sah, tidak mengikat serta batal demi hukum;
9. Menghukum Tergugat VIII untuk menaati putusan perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp2.016.000,00 (dua juta enam belas ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 20 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 122/Pdt/2011/PT.Mks tanggal 10 Mei 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II sampai dengan VII;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.MKS tanggal 02 November 2010 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai identitas objek sengketa sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan objek sengketa dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : PT.GMTD Tbk/Djunaidi;
 - Sebelah Timur : Diana Haeruddin (M-14);
 - Sebelah Selatan : Darni (sekarang saluran air);
 - Sebelah Barat : Tanah Negara (laut);

Adalah milik syah (almarhum) H. Abd. Gani Bin Dialle als A. Gani yang seterusnya beralih kepada *in casu* Para Penggugat;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 18/Pdt/G/2010/PN.Mks tanggal 02 November 2010 untuk selebihnya;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II sampai dengan VII untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2830 K/Pdt/2011 tanggal 31 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ARFA DG. TINGGI bin MUDDING DG. LIWANG alias SASOK, 2. MURNI DG. TI'NG binti MUDDING DG. LIWANG (anak dari alm. Mudding Dg. Liwang), 3. MENGAMBI DG. NABA, 4. TJOLLONG DG. SIKKI alias DG. SIKKI, 5. Ir. MOH. RAMDHAN POMANTO, 6. HENDRA SIRAJUDDIN tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2830 K/Pdt/2011 tanggal 31 Juli 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat II sampai dengan VII/Para Pembanding pada tanggal 20 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat II sampai dengan VII/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan

Hal. 21 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Nomor 18/Srt.Pdt.G/2010/PN.MKS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Februari 2014 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat II sampai dengan VII/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 3 Maret 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Tergugat II sampai dengan VII/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang telah ditemukan pada bagian pendahuluan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, perkenankan Pemohon Peninjauan Kembali menjelaskan/sejelas-jelasnya alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dalam perkara ini sebagai berikut:

Telah dijatuhkan putusan yang bertentangan dengan putusan yang telah lebih dahulu ada dalam kedudukan yang sama, soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama (Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2830 K/Pdt/2011 tanggal 31 Juli 2012 yang dimohonkan peninjauan kembali dengan amar menolak permohonan kasasi Pemohon Peninjauan Kembali i.c. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 122/Pdt/2011/PT.Mks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Mks. yang amarnya dalam pokok perkara butir 4 sampai 8 intinya menyatakan sebagai berikut:

Hal. 22 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa objek sengketa adalah milik almarhum H. Abd. Gani bin Djalle alias A. Gani yang seterusnya beralih kepada ahli warisnya *in casu* Para Penggugat";

(Amar lengkapnya dikutip dalam bagian pendahuluan Nomor 9 huruf f);

Sangat bertentangan 100% dengan putusan yang telah lebih dahulu ada dan berkekuatan hukum tetap dalam kedudukan yang sama, persoalan yang sama dan dasar yang sama, yakni Putusan PK Nomor 264 PK/PDT/2012 tanggal 29 November 2012 (*Novum* PK-1), yang menolak permohonan PK Pemohon Mannang HT dkk. i.c menguatkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1461 K/Pdt/2009 tanggal 7 Oktober 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 212/PDT/2008/PT.Mks tanggal 22 September 2008 (Bukti T.II-VII-28) jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 241/Pdt.G/2005/PN.Mks. tanggal 12 Oktober 2006 (Bukti T.II-VII-27) yang amarnya dalam pokok perkara menyatakan sebagai berikut:

- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Maccini Sombala Kecamatan Tamalate adalah Tanah Negara yang penguasaannya diberikan kepada Penggugat Dg. Llwang, Dg. Sikki secara sah oleh Negara;
- Menyatakan tanah sengketa seluas 1.2.960 m² adalah milik Penggugat Dg. Naba;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Turut Tergugat I tidak berhak mengalihkan tanah sengketa;

(Amar lengkapnya telah dikutip dalam bagian pendahuluan Nomor 5 huruf c);

2. Subjek yang sama yakni Ny. Megawati Gani Djalle (almh.) sebagai Penggugat Rekonvensi dalam perkara Perdata Nomor 241/Pdt.G/2005/PN.Mks bertindak selaku ahli waris dari H. Abd. Gani Djalle alias A. Gani yang telah menjual objek sengketa Mannang HT dkk pada Tahun 2000 atas persetujuan ahli waris lainnya i.c para Termohon Peninjauan Kembali menggugat Rekonvensi Dg. Llwanc, Dg. Naba dan Dg. Sikki. Dengan demikian subjek para pihak baik dalam perbara terdahulu Nomor 241/Pdt.G/200S/PN.Mks. maupun dalam perkara terbaru Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Mks yang dimohonkan peninjauan kembali pada dasarnya adalah pihak-pihak yang sama;
3. Persoalan yang sama atas dasar yang sama, yakni ahli waris Abd. Gani Djalle i.c NY. Megawati Gani Djalle selaku Penjual maupun Mannang HT

Hal. 23 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkk selaku Pembeli, mengklaim tanah sengketa adalah tanah milik H. Abd. Gani Djalle (A. Gani) yang jatuh waris pada ahli warisnya bemudian telah menjual pada Mannang HT. dkk;

4. Alas hak yang Sama, sebagaimana dikutip dalam bagian pendahuluan Nomor 1 yakni:

- 1) Surat Keterangan Telah Menempati Tanah Negara Nomor 202/LMS/AGR/1.97 tanggal 9 Januari 1978 dikeluarkan Kepala Lingkungan Maccini sombala;
- 2) Surat Rekomendasi Kantor Dinas Perikanan Kotamadya Ujung Pandang Nomor 452/A/2-a/78 tanggal 13 November 1978;
- 3) Surat Keterangan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 045/1.620/53/1.992 tanggal 31 Maret 1992;
- 4) Kartu Periksa untuk kepentingan Penerbitan Sertifikat berdasarkan Hasil Pengukuran BPN Kota Makassar, diketahui Lurah Maccini Sombala tanggal 15 Desember 1995;

5. Dasar Pertimbangan hukumnya sangat bertentangan yakni dalam Putusan PK Nomor 264 PK/PDT/2012 tanggal 29 November 2012 (Bukti *Novum* PK-1), telah menolak permohonan PK Mannang HT dkk dengan alasan hukum bahwa bukti yang dinyatakan palsu dalam putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan PK Pidana Nomor 99 PK/Pid/2009 yang dijadikan *Novum*, ternyata hanyalah salah satu bukti saja yakni Surat Pernyataan Menguasai Tanah Negara tanggal 19 September 1985; sedang masih banyak bukti alas hak Termohon PK lainnya yang setara dan tidak palsu yang menerangkan asal usul hak Termohon PK/sekarang Pemohon PK. atas obyek sengketa (*vide* pertimbangan hukum halaman 20 alinea ke 2 Putusan Peninjauan Kembali Nomor 264 PK/PDT/2012/ Bukti *Novum* PK-1);

Dari Fakta dalam pendahuluan Nomor 2 di atas, ternyata bahwa dari 6 – 7 Bukti Alas Hak Dg. Liwang, Dg. Naba dan Dg. Sikki (Pemohon PK sekarang) atas objek sengketa, hanya 1 (satu) saja yakni alas hak butir ke 6/7 yang dinyatakan palsu melalui putusan pidana i.c Surat Pernyataan Menguasai Tanah Negara tanggal 19 September 1985. Masih banyak bukti alas hak lainnya yang dikeluarkan pemerintah setempat/Lurah/Camat/BPN yang tidak palsu (*vide* Daftar Alas Hak dalam Pendahuluan Nomor 2 butir 1-5 atau butir 6. Pada huruf a, b, e);

Pertimbangan hukum yang sangat tepat *a quo* dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah lebih dahulu ada i.c

Hal. 24 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan PK Nomor 264 PK/PDT/2012 (Bukti *Novum* PK-1) jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1461 K/Pdt/2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 212/Pdt/2008 jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 241/Pdt.G/2005/PN.Mks. (*vide* Pendahuluan Nomor 5 huruf e - f);

Ternyata sangat bertentangan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan yang belakangan ada dalam Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Mks jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 122/Pdt/2011, jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2830 K/Pdt/2012 yang dimohonkan peninjauan kembali;

Judex Facti maupun *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya langsung tidak memberi pertimbangan hukum tidak mempertimbangkan seluruh bukti-bukti alas hak Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dikemukakan dalam bagian pendahuluan Nomor 2 di atas. Ada 6 (enam) bukti alas harus masing-masing Tergugat/Pemohon PK yang tidak pernah dipertimbangkan yakni bukti-bukti alas hak (*rechts titlle*) Dg. Liwang Dg. Naba dan Dg. Sikki atas lokasi objek perkara yang tidak pernah dinyatakan palsu melalui putusan pidana, sebagaimana diuraikan dalam pendahuluan Nomor 2 huruf a, b, c dan d. di atas, yakni:

- a. Bukti Alas hak almarhum Dg. Liwang (Tergugat I, II, III/Pemohon PK III & IV):
 1. Surat Ukur (SU) Nomor 00055 tanggal 5 Agustus 2000, luas 20.061 m² (Bukti T.II-III-i);
 2. Surat Pernyataan Menguasai/Menggarap Tanah Negara, diketahui Lurah Maccini Sombala (Imran Mansyur) Nomor 05/593/V11/2000 tanggal 04 Juli 2000 (Bukti T.II-III-4);
 3. Surat Keterangan Menguasai/Menggarap Tanah Negara, dari Lurah Maccini Sombala (H.A. Hasli, S.Sos) Nomor 03/590/KMSM/2003 tanggal 23 Juni 2003 diketahui Camat Tamalate (Bukti T.II-III-5);
 4. Surat Pernyataan Menguasai Tanah Negara, diketahui Lurah Maccini Sombala (H.A. Hasli AS, S.Sos.) tanggal 23 Juni 2003 (Bukti T.II-III-6);
 5. Subyek Pembayar Pajak PBB dari sejak awal/Tahun 2000 sampai dengan sekarang tahun 2011 (Bukti T.II-III-7, 8, 9);
- b. Bukti alas hak Dg. Naba (Tergugat IV/Pemohon PK.V):
 1. Surat Ukur (SU) Nomor 00056 tanggal 5 Desember 2000, luas

Hal. 25 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.001 m²;
2. SHM Nomor 20438/Kelurahan Maccini Sombala, SU Nomor 00531 tanggal 29 Januari 2004 luas 12.960 m² (Bukti T.IV-VI-VII-i);
 3. Surat Keputusan Pemberian Hak Milik a.n M. Dg. Naba, dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor 666-520.1-53.01 - 2004 tanggal 12 Agustus 2004;
 4. Surat Pernyataan Menguasai/Menggarap Tanah Negara diketahui Lurah Maccini Sombala (Imran Mansyur) Nomor /593MI/2000 tanggal 04 Juli 2000;
 5. Surat Keterangan Menguasai Tanah Negara dari Lurah Maccini Sombala (H.A. Hasli AS, S.S0s.) Nomor 02/590/KMS/VI/2003 tanggal 23 Juni 2003, diketahui Camat Tamalate (Drs. Chairul A. Tau) Nomor 590/185/ KT/VI/2003 (Bukti T.IV-VI-VII-2);
 6. Surat Keterangan Menguasai Tanah Negara dari Lurah Maccini Sombala (Mohammad Syarif, S.STP.M.5I) No.191/KMS/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005 (Bukti T .IV-VI-VII-3);
 7. Subyek pembayar Pajak PBB dari sejak awal/Tahun 1998 sampai dengan sekarang tahun 2011 (Bukti T.IV-VI-VII-4,5,6);
- c. Bukti alas hak Dg. Sikki (Tergugat V/Pemohon PK.VI):
1. Surat Ukur (SU) Nomor 0054 tanggal 4 Desember 2000, luas 19.961 m² (Bukti T.V-1);
 2. Surat Pernyataan Menguasai/Menggarap Tanah Negara diketahui Lurah Maccini Sombala (Imran Mansyur) Nomor 04/593NII/2000 tanggal 04 Juli 2000 (Bukti T.V-4);
 3. Surat Pernyataan Menguasai/Menggarap Tanah Negara diketahui Lurah Maccini Sombala (H.A. Hasli, S.Sos) tanggal 23 Juni 2003 (Bukti T.V-6);
 4. Surat Keterangan Menguasai Tanah Negara dari Lurah Maccini Sombala (H.A. Hasli AS, S.Sos.) Nomor 01/590/KMS/VI/2003 tanggal 23 Juni 2003, diketahui Camat Tamalate (Drs. Chairul A. Tau) Nomor 188/590/KT/VI/2003 (Bukti T.V-5);
 5. Subyek Pembayar Pajak PBB dari sejak awal/Tahun 2000 sampai dengan sekarang tahun 2011 (Bukti T.V-7, 8);
- d. Saksi 8 (delapan) orang yakni: 1. Lahabo dg. Mile; 2. Bado dg. Bonto; 3. Dau dg. Sikki; 4. Daud dg. Kio'; 5. Imran Mansyur; 6. Muh. Syarif, S.STP.M.Si. 7. H. Andi Hasli, S.Sos. 8. Muh. Syahrir;
- Saksi Nomor 1 - 4 adalah orang yang sejak kecilnya tinggal dekat

Hal. 26 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi objek sengketa sejak Tahun 1980/1981 sampai sekarang terlibat langsung/sering membantu Dg. Liwang, Dg. Naba. Dg. Sikki mengerjakan objek perkara bahkan sejak dibuka dari tanah negara, menerangkan tidak pernah orang lain yang menggarap termasuk Abd. Gani dan anak-anaknya, selain hanya Dg. Liwang, Dg. Naba. Dg. Sikki sampai sekarang;

(Vide BAP Saksi Halaman 86-101 berkas perkara Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Mks);

- Saksi 5-8 adalah mantan Lurah Maccini Sombala (Lurah setempat) dan petugas PBB, semuanya menerangkan tanah perkara adalah garapan Dg. Liwang, Dg. Naba & Dg. Sikki, yang bayar pajak/PBB adalah mereka, Abd. Gani Djalle tidak pernah terdaftar sebagai penggarap satgas tanah perkara dan tidak pernah membayar pajak PBBnya, tidak pernah menggarap tanah perkara, Lokasi tanah dari surat-surat bukti tanah garapan Abd. Gani berdasarkan data-data di kelurahan Maccini Sombala bukan atas lokasi tanah perkara tetapi berada jauh di Jalan Inspeksi Kanal berbatas Universitas Atmajaya Makassar, masing-masing tanah ini tidak ada hubungan satu sama lain dan mempunyai jarak sekitar 1 sampai 2, 5 Km jauhnya;

(Vide BAP Saksi halaman 105, 109, 115, 116, 117, 118 berkas perkara Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Mks);

Alasan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti Alas Hak Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali di atas hanya dengan alasan adanya salah satu bukti yang dinyatakan palsu dalam perkara pidana *a quo* yakni Surat Pernyataan Menempati Tanah Negara tanggal 19 September 1985. (*vide* Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2830 K/Pdt/2011 halaman 59 alinea ke 6/akhir) jo Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 18/Pd/G/2005/PN.Mks pada halaman 88 alinea 3-4 Jo halaman 91 alinea ke2);

6. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2830 K/Pdt/2011 tanggal 31 Juli 2012 yang dimohonkan peninjauan kembali, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 122/Pdt/2011/PT.Mks Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 18/Pdt.G/2010/P.Mks juga sangat bertentangan dengan beberapa putusan Pengadilan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap yakni:

Hal. 27 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Putusan PTUN Makassar Nomor 2S/G.TUN/2009/P.TUN.Mks tanggal 20 Oktober 2009 (Bukti T.II-III-33) yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/TUN/2010 tanggal 31 Januari 2011, yang amarnya menolak gugatan/permohonan kasasi Arif Rahman Namba (salah seorang pembeli objek sengketa dari ahli waris H. Abd. Gani Djalle), dengan alasan tersebut berbeda letak/lokasi dari Tanah yang digugat dengan ex. Tanah Negara Garapan Dg. Nasa yang telah diterbitkan SHM Nomor 20438/Maccini Sombala;
(*Vide* fakta dalam Pendahuluan Nomor 8);
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/TUN/2010 tanggal 31 Januari 2011 *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali ajukann sebagol *Novum* 6 dalam perkara ini);
- 2) Bertentangan pula dengan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 96/Pdt.G/2009/PN.Mks (Bukti T.II-III-32). yang menyatakan gugatan Penggugat (Para ahli waris H. Abd. Gani Djalle) tidak dapat diterima dengan alasan terbukti berbeda lokasinya dengan tanah negara ex garapan Dg. Liwang, Dg. Naba dan Dg.. Sakki (*vide* fakta dalam pendahuluan Nomor 9);
- 3) Bertentangan pula dengan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 134/Pdt.G/2004/PN.Mks tanggal 6 Januari 2005 (Bukti T.II-VII-30 dan 31), yang menyatakan gugatan Penggugat (para ahli waris H. Abd. Gani Djalle) tidak dapat diterima dengan alasan terbukti berbeda lokasinya dengan tanah negara ex garapan Gang Liwang, Gang Naba dan Dg. Sakki (*vide* Fakta dalam pendahuluan Nomor 1);
- 4) Bertentangan pula dengan Putusan PTUN Makassar Nomor 85/G.TUN/2005/P.TUN.Mks. tanggal 7 Januari 2006 (Bukti T.II-VII-29) yang diktumnya tidak menerima gugatan Penggugat Ny.Megawati Gani Djalle ahliwaris Abd. Gani Djalle alias A. Gani;

Ditemukan adanya bukti-bukti baru/*novum* (Pasal 67 huruf b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

1. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 264 PK/PDT/2012 tanggal 29 November 2012, dalam Perkara Perdata Nomor 241/Pdt.G/2005/PN.Mks (*Novum* 1);

Hal. 28 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amarnya, menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Manning, 2. Ahmad, 3. Abdul Kadir; (*Vide Fakta* diuraikan dalam Pendahuluan Nomor 5 huruf f di atas);

Putusan peninjauan kembali (*novum* 1) ini, mengun Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1461 K/Pdt/2009 tanggal 7 Oktober 2010. yang juga menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi: 1. Mannang, 2. Ahmad, 3. Abdul Kadir, 4. Ny. Megawati Gani Djalle tersebut;

Untuk diketahui bahwa Ny. Megawati Gani Djalle dalam perkara ini telah bertindak dalam kedudukan selaku ahli waris dari H. Abd. Gani Djalle atas persetujuan ahli waris lainnya i.c. Para Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara sekarang (*vide Fakta* lengkapnya diuraikan dalam Pendahuluan Nomor 5 huruf a sampal f);

Bukti PK (*novum*-1) ini, membuktikan antara lain ketidak benaran/kekeliruan nyata atau pelanggaran hukum pembuktian yang dllakukan *Judex Facti* sampal *Judex Juris* dalam perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Mks sampai pada Putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan peninjauan kembali, yang tidak pernah mempertimbangkan fakta perbedaan mendasar lokasi tanah garapan Abd. Gani Djalle/Para Termohon Peninjauan Kembali dengan Lokasi tanah negara garapan Dg. Liwang, Dg. Naba dan Dg. Sikki Para Pemohon Peninjauan Kembali, yakni bukti-bukti: Bukti T.II-VII-26, T.II-VII-27, T.II-VII-28, T.II-VII-29, T.II-VII-32, T.II-VII-33 semuanya tidak pernah dipertimbangkan;

2. Surat Keterangan tanggal 5 September 1995 (*novum*-2), yang berisi perjanjian jual beli kuasa menjual tanah negara garapan Dg. Liwang dan Dg. Naba pada H. A. Gani dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan dari tanggal 5 September 1995, ditandatangani/dijempol para pihak, disaksikan Yayan Suryana dan Wawan Setiawan serta Ketua RW VI T. Dg. Sikki;

Bukti ini sebenarnya telah diajukan sebagai Bukti T.II-VII-45.A. tetapi Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusannya Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Mks halaman 71 alinea 2 menyatakan bukti Nomor Urut 45 *a quo* termasuk bukti yang tidak dicocokkan aslinya (tidak ada aslinya);

Oleh karena itu berhubung asli bukti itu baru ditemukan Tergugat V/T.Dg. Sikki pada sekitar bulan November 2013 dalam sela-sela berkas di

Hal. 29 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya bersamaan Bukti Novum 3, maka bukti ini diajukan sebagai *Novum-2*;

3. Surat Pernyataan tanggal 09 September 2000 (*novum-3*), yang berisi pernyataan pencabutan dan Pembatalan Surat Perjanjian/kuasa menjual tanah garapan Dg. Liwang dan Dg. Naba tanggal 5 September 1995 karena telah lewat waktu yang cukup lama tanpa pembelian dan/atau penjualan, disaksikan saksi yang sama dalam *Novum-2* yakni Yayan Suryana dan Wawan Setiawan serta Ketua ORW VII T.00. Sikki; *Novum* ini baru ditemukan Tergugat V/T. Dg. Sikki pada sekitar bulan November 2013 dalam sela-sela berkas di rumahnya bersamaan Bukti *Novum-2*;

Bukti PK *Novum-2* dan *Novum-3* di atas, membuktikan antara lain:

- Adanya kekeliruan nyata Hakim/kesalahan/pelanggaran hukum pembuktian dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2005/PN.Mks. yang tinggal diamini saja *Judex Juris* yang menyatakan objek sengketa adalah milik H. Abd. Gani Djalle yang selanjutnya jatu waris pada ahli warisnya, sedang Dg Liwang dan Dg. Naba hanyalah orang yang disuruh menjaga saja. Padahal faktanya tidak satupun alat bukti surat A. Gani atas tanah perkara, karena bukti surat yang diperjualbelikan ternyata hanyalah bukti surat garapan A. Gani yang berlokasi jauh di tempat lain;
- Kekeliruan nyata/kekhilafan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 18/Pdt.G/2005/PN.Mks. tanggal 2 November 2010 halaman 85 alinea ke 2 sampai halaman 87, khususnya pada halaman 86 aliena ke 6 yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan produk bukti P.9 dimana orang tua dari Tergugat bernama Dg. Liwang dan Dg. Naba pernah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa dia hanya sebagai penggarap atas tanah/empang milik H. Abd. Gani yang terletak di Tanjung Bunga, Kelurahan Maccini Sombala, Ujung Pandang dan manakala pemilik tanah/ empang ingin menjual/melepaskan haknya Dg. Liwang dan Dg. Naba tidak keberatan asalkan diberikan kompensasi sebagai penggarap sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan pernyataan tersebut dibuat tertanggal 05 September 1995 dengan disaksikan oleh Ketua ORW. IV atas nama Dg. Sikki";

Pertimbangan hukum *a quo* ternyata secara keliru dibenarkan begitu saja oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2830 K/Pdt/2011 tanggal 31

Hal. 30 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012 yang dimohonkan peninjauan kembali;

Pertimbangan hukum tersebut sangat beliru/mengandung kekeliruan nyata Hakim karena bertentangan dengan dasar pertimbangan hukum pengadilan yang sama sebelumnya, atas dasar, alasan dan bukti yang sama, yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni dalam putusan perkara Perdata Nomor 241/Pdt.G/2005/PN.Mks. tanggal 12 Oktober 2006 jo. Putusan Peninjauan Kembali Perdata Nomor 264/PDT/2012 tanggal 29 November 2012 (novum 1) yang amanya menolak permohonan peninjauan Mannanci HT dkk. Dengan dasar pertimbangan hukum pada halaman 20 alinea ke 3 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

"..... bahwa memang Surat Pernyataan Menguasai tanah negara tanggal 19 September 1985 yang merupakan bukti P.1 dalam perkara perdata Nomor 241/Pdt.G/2005/PN.Mks telah dinyatakan sebagai surat palsu berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Nomor 99 PK/PID/2009, tetapi hal ini tidak menyebabkan Termohon Peninjauan Kembali dapat dikalahkan dalam perkara perdata *a quo*, karena bukti-bukti alas hak Termohon Peninjauan Kembali bukan hanya P.1 (i.c Surat Pernyataan menguasai tanah negara tanggal 19 September 1985), tetapi masih ada alat bukti lain yang menerangkan asal usul hak Termohon Peninjauan Kembali lainnya";

Amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 241/Pdt.G/2005/PN.Mks tanggal 12 Oktober 2006 yang bertentangan itu adalah padahal 51 alinea ke 4 sampai halaman 52 alinea ke 1 yang menyatakan sebagai berikut:

"Surat bukti P.14 adalah Surat Kesepakatan antara DG. Liwang, Dg. Naba, dan H. A. Gani Djalle tertanggal 5 September 1995 tentang kesepakatan untuk menjual tanah garapan Dg. Liwang, Dg. Naba, yang terletak di Tanjung Bunga Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate dengan mengatas namakan H. A Gani Djalle, dengan ketentuan H.A. Gani Djalle akan membayar tanah garapan Dg. Liwang dan Dg. Naba sebesar Rp175.000.000.00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bila dalam jangka waktu tiga bulan dari Surat Pernyataan tersebut tidak ada realisasi pembayaran, maka Surat Pernyataan ini dinyatakan batal/tidak berlaku;

Menimbang, bahwa tentang bukti ini Majelis berpendapat bahwa antara Dg. Liwang, Dg. Naba dan H.A Gani Djalle sepakat untuk menjual tanah yang dikuasai oleh Dg. Liwang dan Dg. Naba yang disebut sebagai tanah

Hal. 31 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garapan yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate atau sekarang objek sengketa di atas namakan H.A Gasni Djalle dengan harga Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) akan tetapi bila jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak direalisasikan penjualan tersebut maka perjanjian ini batal;

Bahwa karena ternyata tanah tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh Dg. Liwang dan Dg. Naba sementara H.A. Gani Djalle sudah meninggal dunia, maka dengan sendirinya kesepakatan tersebut telah batal demi hukum. Karena tanah tersebut belum pernah dijual oleh H.A. Gani Djalle sampai dia telah meninggal dunia;

Padahal 63 alinea ke-3 sampai halaman 64 alinea ke-1 mengenai pertimbangan hukum atas Gugatan Rekonvensi dari Ny. Megawati Gani Djalle, lebih diperjelas lagi menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa bukti TT.I-5/P-R-5 yaitu Surat Pernyataan Pengakuan dan tidak keberatan dari Dg. Liwang dan Dg. Naba yang menyatakan bahwa yang digarap adalah milik H.A. Gani Djalle yang terletak di Tanjung Bunga Kelurahan Maccini Sombala dan kami sebagai penggarap tidak merasa keberatan jika pemiliknya menjual/melepaskan haknya, dengan kompensasi sebagai penggarap sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) surat mana kemudian dibubuhi cap jempol oleh Dg. Liwang dan Dg. Naba tanggal 5 September 1995 dengan saksi-saksi Yayan Suryana dan Wawan Setiawan;

Bahwa bukti ini sama dengan bukti Penggugat P.1.4 dan P.Z9 yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis di atas, yaitu karena tidak terjadi penjualan sampai dengan batas waktu yang disepakati antara Dg. Liwang, Dg. Naba dan H.A. Gani Djalle sampai dia telah meninggal dunia, maka perjanjian tersebut telah batal demi hukum;

Bahwa jika bunyi surat ini dicermati benar-benar, maka H.A Gani Djalle hanyalah sebagai kuasa untuk menjualkan tanah garapan Dg. Liwang dan Dg. Nasa mengingat mereka adalah petani yang buta huruf sedangkan H.A Gani Djalle adalah seorang pengusaha tambak yang mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas serta bisa membaca dan menulis;

Bahwa dengan kompensasi harga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang disepakati adalah merupakan suatu jumlah yang sangat besar waktu itu bila itu hanya dianggap sebagai kompensasi upah sebagai penggarap apalagi pada tahun 1995, karena itu bukanlah suatu

Hal. 32 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal yang wajar;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti TT.I-5/PR-5 (Surat Pernyataan tertanggal 5 September 1995) bukan menjelaskan tentang apa yang tersurat melainkan apa yang tersirat;

Berdasarkan alasan-alasan pertimbangan hukum *a quo*, maka pada halaman 68 alinea ke 4, menolak gugatan Rekonvensi dari ahli waris H. Abd. Gani Djalle. Dengan menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

4. Surat Pemberitahuan Pemembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) A.2 Dir Reskrimum Polda Sulsel Nomor B/29 A21XII/2013/Dit. Reskrimum tanggal 23 Desember 2013 (*novum-4*);

Isinya pada butir ke-3 sub. a, b, e, f, g dan butir ke-4 nyatakan Laporan Tindakan Pidana Penggelapan Hak dan Penyerobotan dari Mannang HT pada Moh. Ramdhan Pomanto dkk. dihentikan penyelidikannya, karena berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses Penyelidikan, ternyata lokasi tanah Mannang/Pelapor yang dibeli dari ahli waris Abd. Gani Djalle i.c. Megawati Gani Djalle berbeda jauh lokasinya dengan jarak sekitar 2,5 km jauhnya dari lokasi tanah yang dimiliki Moh. Ramdhan Pomanto yang diperoleh dari Dg. Liwang, Dg. NAsa & Dg. Sikki, lokasi tanah ini tidak pernah dikuasai baik oleh Abd. Gani Djalle, Megawati Gani Djalle maupun Pelapor Mannang HT;

5. Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Laporan Nomor B/127 A.B/2012/Dit Reskrimum Polda Sulsel tanggal 21 Maret 2012 (*novum-5*);

Isinya pada butir 2, adalah Pemberitahuan telah ditemukannya bukti permulaan yang cukup telah terjadinya tindakan pidana melalui tahap penyelidikan atas Laporan Moh. Ramdhan Pomanto terhadap ahli waris Abd. Gani Djalle tentang terjadinya tindak pidana menggunakan surat palsu dan memberikan keterangan palsu dalam akta otentik, sehingga laporan telah ditingkatkan proses Penyidikan;

Novum-4 dan *Novum-5* di atas, membuktikan antara lain memperkuat fakta/pembuktian sebelumnya dalam beberapa putusan pengadilan tentang perbedaan mendasar lokasi tanah garapan Abd. Gani Djalle/Para Termohon Peninjauan Kembali dengan lokasi tanah negara garapan Dg. Liwang, Dg. Naba dan Dg. Sikki Para Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak pernah/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dipertimbangkan *Judex Facti* sampai *Judex Juris* dalam perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Mks. yang dimohon PK, yakni bukti-bukti: Bukti T.II-VII-27, T.II-VII-28, T.II-VII-29, T.II-VII-32, T.II-VII-33, jo. Bukti T.II-VII-26, yang semuanya tidak dipertimbangkan *Judex Facti* maupun *Judex Juris*;

6. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 296 K/TUN/2010 tanggal 31 Januari 2011 (*novum-6*);

Putusan Mahkamah Agung RI ini menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 25/G.TUN/2009/P.TUN.Mks. tanggal 20 Oktober 2009 (Bukti T.II-VII-33) yang belum pernah dipertimbangkan, yang amarnya:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Arif Rahman Namba;

Untuk diketahui bahwa Arif Rahman Namba bersama Mannan HT dkk adalah salah seorang pembeli sebagian tanah obyek sengketa dari ahli waris H. Abd. Gani Djalle i.c. Ny. Megawati Gani Djalle yang telah dikalahkan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 241/Pdt.G/200S/PN.Mks. sampai tingkat PK berdasarkan Putusan PK Nomor 264 PK/Pdt/2012 tanggal 29 November 2012 (*novum-1*);

Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 296 K/TUN/2010 ini foto copynya baru didapat/diberitahukan kepada T. Dg. Sikki di Kantor Moh. Ramdhan Pomanto bulan Desember 2013, selanjutnya Dg. Sikki memberitahukan pula kepada Arfa Dg. Tinggi;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI. (*novum-1* di atas dan *novum-6* ini), membuktikan antara lain ketidakbenaran/kekeliruan nyata atau pelanggaran hukum pembuktian yang dilakukan *Judex Facti* dan hanya tinggal diamini *Judex Juris* dalam Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Mks yang dimohonkan PK, yakni tidak mempertimbangkan fakta Bukti T.II-VII-33) berupa Putusan PTUN Nomor 25/G.TUN/2009/P.TUN.Mks yang amarnya menolak gugatan Penggugat karena perbedaan lokasi objek sengketa, fakta mana dipemuat sampai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/TUN/2010 tanggal 31 Januari 2011 (*novum-6*);

Terdapat adanya suatu kekeliruan yang nyata atau kekhilafan Hakim;

(Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2830 K/Pdt/2011 tanggal 31 Juli 2012 yang dimohonkan PK. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor

Hal. 34 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122/Pdt/2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Mks. mengandung adanya kekeliruan yang nyata atau kekhilafan Hakim dalam pertimbangan hukumnya, yakni:

1. Pada halaman (halaman 52 alinea terakhir sampai halaman 53 alinea ke 1 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2830 K/Pdt/2011, yang menyatakan:

"Bahwa berdasarkan Bukti P.2.1 (i.c Surat Keterangan Nomor 202/LMS/AGR/197 tanggal 9 Januari 1978 dari Lurah Maccini Sombala), bukti P.3 (Surat Keterangan Kepala Lingkungan Maccini Sombala tanggal 6 November 1978, dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 452/A/2-a/78 tanggal 13 November 1978, ternyata bahwa Penggugat menggarap tambaklempang di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Makassar (tanah objek sengketa) sejak tahun 1978";

Pertimbangan hukum tersebut sangat keliru/mengandung kekeliruan yang nyata/kekhilafan Hakim, oleh karena/dengan alasan yuridis sebagai berikut:

- a. Bertentangan 100% dengan putusan yang lebih dahulu telah berkekuatan hukum tetap Nomor 241/PdtG/2005/PN.Mks. dalam pertimbangan hukumnya halaman 63 alinea ke 1 jo. halaman 39 alinea ke 3 menyatakan bahwa tanah yang diterangkan dalam bukti-bukti surat tersebut i.c. a.n Abd. Gani Djalle (A. Gani), bukan bukti surat atas lokasi tanah objek sengketa;

Pertimbangan hukumnya dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, surat-surat bukti TT-I.21/PR-2, TT-I.3/PR-3, TT-I.4/PR-4, karena semuanya mendasarkan pada bukti TT-I.1/PR-1 maka tanah yang diterangkan dalam bukti-bukti tersebut adalah bukan menyangkut objek sengketa sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan dalil bantahan dan dalil gugatan Rekonvensi Turut Tergugat I;

Pada halaman 39 dijelaskan bukti-bukti TT-1.1/PR-I adalah Surat Keterangan telah menempati tanah negara Nomor 202/LMS/AGR/197 tanggal 9 Januari 1978, TT-1.2/PR-2 adalah Surat Keterangan menggarap tanggal 6 November 1978, TT-1.3/PR-3 adalah Surat Rekomendasi Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 4521A/2-a/78 tanggal 13 November 1978, TT-1.4/PR-4 adalah Surat Keterangan BPN Nomor 045/1620/S3/1992 tanggal 31 Maret 1992;

Bukti-bukti tersebut persis sama dengan bukti-bukti yang secara keliru dipertimbangkan Hakim dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Mks yang secara keliru diaminasi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Kasasi

Hal. 35 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2830 K/Pdt/2011 yang dimohonkan peninjauan kembali;

Pertimbangan hukum lebih lanjut pada halaman 66 alinea ke 2-3, menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa apabila keterangan saksi-saksi Turut Tergugat I dihubungkan dengan bukti P-1, P-6 dan P-11 dari Penggugat dan bunyi Pasal 10 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960, maka justru membuktikan bahwa objek sengketa adalah merupakan tanah yang diberi hak penguasaan oleh Negara/ Pemerintah kepada Dg. Liwang, Dg. Naba dan Dg. Sikki karena terbukti menguasai dan mengerjakan sendiri secara aktif dan terus-menerus tanah sengketa sampai dengan sekarang;

Bahwa H. A. Gani Djalle sampai ahli warisnya tidak pernah menguasai tanah sengketa secara fisik (secara nyata)";

- b. Fakta-fakta juridis perbedaan lokasi tersebut, diperjelas lagi pemerintah setempat (lurah Maccini Sombala dan Camat Tamalate) melalui Surat Penjelasannya tanggal 18 Agustus 2009 Nomor 584/s2/VI/8/2009 (Bukti T.II-VII-26), dipemuat lagi kesaksian 8 (delapan) orang saksi Tergugat, terbukti sebaliknya (*tegenbewijsde*) bahwa surat-surat bukti alas hak atas nama Abd. Gani Djalle tersebut bukan bukti surat atas lokasi tanah negara garapan Dg. .Liwang, Dg. Naba dan Dg. Sikki, tetapi adalah surat bukan atas lokasi tanah Abdul Gani Djalle (A. Gani) yang berlokasi jauh di tempat lain yakni di Jalan Inspeksi Kanal/berbatas langsung Kampus Universitas Atmajaya Makassar dengan jarak antara 1 sampai 2,5 Km. dari lokasi tanah perkara/garapan Dg. Liwang, Dg. Naba dan Dg. Sikki;
 - c. Perbedaan lokasi *a quo* diperkuat fakta dalam beberapa Putusan Pengadilan yang sama dan telah telah berkekuatan hukum tetap yang secara keliru/khilaf tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris*, yakni bukti-bukti T.II-VII-27, T.II-VII-28, T.II-VII-29, T.II-VII-32, T.II-VII-33, T.II-VII-20, T.II-VII-21;
 - d. Fakta perbedaan lokasi yang tidak pernah dipertimbangkan *a quo*, telah diperkuat lagi dengan Fakta dari Bukti PK: *Novum-3*, *Novum-4*, *Novum-5* dan *Novum-6*;
2. Pada halaman 53 alinea ke 2 Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 2830 K/Pdt/2011 Hakim melakukan kekeliruan nyata dengan menyatakan bahwa orang tua Tergugat bernama Dg. Liwang dan M. Dg. Naba pernah membuat pernyataan yang menyatakan dia hanya sebagai penggarap atas tanah/empang milik H. Abdul Gani (P.9);

Hal. 36 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan juridisnya:

- a. Bertentangan dengan Putusan Nomor 241/Pdt.G/2005/PN.Mks (Bukti T.II VII-27) yang lebih dahulu telah berkekuatan hukum tetap; dalam pertimbangan hukumnya halaman 51 alinea ke 4 sampai dengan halaman 52 alinea ke 1 sebagaimana telah dikutip dalam penjelasan *novum-2* dan *novum-3* di atas, menyatakan bahwa bila dicermati, maka adanya surat tersebut bukanlah surat pengakuan tanah sengketa sebagai milik Abd. Gani Djalle, tetapi merupakan surat yang isinya perjanjian jual beli tanah garapan Dg. Liwang dan Dg. Naba yang kemudian telah batal demi hukum karena Abd. Gani Djalle tidak dapat memenuhi perjanjian membeli atau menjual tanah sengaja dalam waktu 3 (tiga) bulan sesuai perjanjian sampai beliau telah meninggal dunia, maka perjanjian tenebut telah batal demi hukum;
- b. Putusan yang sangat tepat tenebut dikuatkan Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusannya Nomor 212/Pdt/2008/PT.Mm (Bukti T.II-VII-28) dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1461 K/PDT/2009 yang amarnya menolak permohonan kasasi dari: 1. MANNANG HT, 2 AHMAD, 3. ABDUL KADIR, 4. NY. MEGAWATI GANI DJALLE;
Untuk diketahui bahwa NY. Megawati Gani Djalle dalam perkara *a quo* bertindak selaku ahli waris dari Abd. Gani Djalle (A. Gani);
- c. Diperkuat sampai tahap peninjauan kembali (*novum-1*) Putusan Peninjauan Kembali Nomor 264 PK/PDT/2012 yang amarnya menolak permohonan PK dari Pemohon Peninjauan Kembali *a quo*;
- d. Diperkuat lagi dengan fakta dari *novum-2* dan *novum-3* yang penis menjelaskan fakta yang sama dengan yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan yang telah lebih dahulu berkekuatan hukum tetap di atas;
3. Pada halaman 53 alinea ke 3 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2830 K/Pdt/2011 Hakim melakukan kekeliruan nyata/kekhilafan dengan cara langsung mengesampingkan/tidak mau mempertimbangkan seluruh bukti-bukti alas hak kepemilikan Tergugat atas tanah perkara baik bukti surat maupun saksi sebanyak 8 (delapan) orang, dengan menyatakan sebagai berikut:
"Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 367/Pid.B/2006 tanggal 16 Oktober 2006 dalam perkara atas nama Terdakwa Tjolong Dg. Sikki Tergugat II dan mengambil Dg. Naba Tergugat IV) menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat;

Hal. 37 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena surat pernyataan penguasaan tanah negara tanggal 19 September 1985 yang mendasari terbitnya SHM Nomor 20438 dan Surat Ukur Nomor 00535 dinyatakan palsu, maka Sertifikat Hak Milik tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";

Alasan yuridisnya:

a. Bertentangan dengan Putusan Nomor 241/Pdt.G/2005/PN.Mks (Bukti T.II-YII-27) yang telah lebih dahulu berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1461 K/Pdt/2009 jo, Bukti *novum*-1 (Putusan PK Nomor 264 PK /PDT/2012);

Dalam pertimbangan hukum Putusan PK Nomor 264 PK/PDT/2012 *a quo* pada halaman 20 alinea ke 3 yang menyatakan bahwa bukti surat yang dinyatakan palsu dalam putusan perkara pidana Nomor 367/Pid.B/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai Putusan PK Nomor 99 PK/Pid/2009 hanyalah salah satu bukti saja yaitu Surat Pernyataan Menguasai Tanah Negara tanggal 9 September 1985. sedang masih banyak bukti alas hak terpidana/Pemohon PK sekarang yang setara dan tidak dinyatakan palsu;

Fakta dalam alasan PK-I di atas telah dijelaskan adanya 6-7 bukti alas hak Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah perkara yang tidak dinyatakan palsu;

b. Pertimbangan hukum Hakim PK dalam *novum*-I tersebut, sangat tepat menurut hukum kebenaran dan keadilan, karena adakah hal yang sangat tidak adil dan tidak berdasar kalau hanya satu bukti yang dinyatakan palsu, tetapi langsung melumpuhkan bukti-bukti lain yang setara dan tidak palsu sebagaimana dilakukan secara keliru *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam Perkara Nomor 18/Pdt.G/2010 yang dimohonkan PK;

c. Bahwa kekeliruan nyata *Judex Facti* dan *Judex Juris* di atas terjadi karena tidak pernah mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti alas hak para Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang telah terungkap dalam beberapa Putusan Pengadilan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap. yakni: Bukti T.II-VII-27, T.II-VII-28, T.II-VII-29, T.II-VII-32, T.II-VII-33, T.II-VII-20, T.II-VII-21 jo. Bukti T.II-VII-26 serta kesaksian 8 orang saksi Tergugat yang keterangannya bersesuaian benar satu sama lain tetapi tidak pernah dipertimbangkan;

4. Sangat keliru Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2830 K/Pdt/2011 yang dimohonkan PK karena pada intinya hanya menguatkan

Hal. 38 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum *Judex Facti* padahal pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Mks tanggal 2 November 2010 sarat berbagai kekeliruan nyata. yakni langsung mengesampingkan begitu saja seluruh bukti alas hak Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah perkara dan fakta-fakta dalam beberapa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, hanya dengan alasan terdapat salah satu bukti yang dinyatakan palsu dalam perkara pidana;

Kekeliruan yang nyata tersebut terdapat dalam halaman 91 alinea ke 2 Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Mks. yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti dari ara Tergugat yakni T.IV, VI-VII-1 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Mangambi Dg. Naba dinyatakan tidak mengikat, maka surat bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi demikian juga halnya keterangan saksi Tergugat Tersebut juga tidak perlu dipertimbangkan lagi";

Jadi pertimbangan hukum tersebut sangat keliru/mengandung kekeliruan yang nyata/kekhilafan, dengan alasan yuridis sebagai berikut:

- a. Langsung mengesampingkan seluruh bukti alas hak Tergugat (ada 6-7) bukti surat alas hak masing-masing Tergugat yang tidak palsu dan ada 8 orang saksi yang bersesuaian benar menerangkan hal yang sama termasuk 4 orang saksi dari mantan lurah setempat, hanya dengan alasan terdapat satu bukti surat yang dinyatakan palsu melalui putusan perkara pidana;

Pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan Putusan PK. Nomor 264 PK/PDT/2012 (*novum*-1) yang menyatakan tidak dapat dibenarkan alasan hanya satu bukti alas hak yang dinyatakan palsu lalu bukti lainnya yang setara tidak perlu dipertimbangkan alias dikesampingkan;

- b. Sebagaimana telah dikemukakan di atas (alasan PK-I butir 5 huruf a- d), dimana ada 6-7 bukti surat alas hak masing-masing Tergugat Dg. Liwang, Dg. Naba dan Dg. Sikki yang tidak palsu;
Bukti-bukti alas hak masing-masing Tergugat tersebut yang secara keliru tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris* yakni bukti alas hak Dg. Liwang (Bukti T.II-III-1, T.II-III-4, T.II-III-5, T.II-III-6, T.II-III-7, T.II-III-8, T.II-III-9), Bukti alas hak Dg. Naba (Bukti T.IV,VI-VII-1, T.IV,VI-VII-2, T.IV,VI-VII-3, T.IV,VI-VII-4, T.IV,VI-VII-5, T.IV,VI-VII-6; Butni alas hak Dg. Sikki (Bukti T.V-1, T.V-4, T.V-S, T.V-6, T.V-7, T.V-

Hal. 39 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.). selain itu ada 8 saksi Tergugat yang liannya tidak pernah dipertimbangkan;
- c. Juga sangat keliru tidak mempertimbangkan fakta-fakta yuridis dari beberapa Putusan Pengadilan sebelumnya (Bukti T.II-VII-27, T.II-VII-28, T.II-VII-29, T.II-VII-30, T.II-VII-31, T.II-VII-32, T.II-VII-33) Jo. Bukti T.II-VII-26 (Surat Penjelasan Perbedaan Lokasi tanah dari Lurah dan Camat setempat);
- d. Bukti PK/novum-4 dan *novum*-5 telah lebih memperjelas fakta perbedaan mendasar lokasi dari bukti-bukti surat alas hak atas nama H. Abd. Gani Djalle dengan lokasi tanah perkara atas nama Dg. Liwang, Dg. Naba dan Dg. Sikki, yang sebelumnya oleh pemerintah setempat dinyatakan tidak ada kaitan satu sama lain dan memiliki jarak sampai 2,5 Km jauhnya;

Kuat dugaan telah terjadi perbuatan melawan hukum baik perdata maupun pidana dalam menggunakan surat bukti alas hak atas nama Abd. Gani Djalle (A. Gani) pembeli Mannang HT dkk dengan ahliwaris A. Gani; Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang telah terungkap melalui beberapa kali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana telah diuraikan di atas (Bukti T.II-VII-27, T.II-VII-28, T.II-VII-29, T.II-VII-30, T.II-VII-31, T.II-VII-32, T.II-VII-33 jo. Bukti T.II-VII-26), dihubungkan dengan fakta melalui *novum*-4 dan *novum*-5, maka kuat dugaan telah terjadinya perbuatan melawan hukum penggunaan surat-surat bukti tanah garapan Abd. Gani Djalle, yang dilakukan secara berganti-gantian oleh Mannang HT dkk, Arif Rahman Namba dan ahli waris Abd. Gani Djalle i.c. Para Termohon Peninjauan Kembali;

Perbuatan melawan hukum dilakukan dengan cara menggunakan surat-surat bukti alas hak tanah atas nama Abd. Gani Djalle (A. Gani) yang berlokasi di tempat lain di Jalan Inspeksi Kanal/berbatas Universitas Atmajaya yang sudah sebagian besarnya dijual kepada orang lain (H. Subaedah dan A. Achni Palinrungi) untuk kemudian digunakan secara bergantian oleh mereka menunjuk/menggugat/mengklaim lokasi tanah orang lain i.c. tanah negara garapan Dg. Liwang, Dg. Naba dan Dg. Sikki yang menurut pemerintah setempat berjauhan dengan jarak 2,5 Km dan tidak ada kaitannya, sebagai lokasi tanah dari surat-surat tersebut (surat Keterangan menguasai tanah negara dari Kepala Lingkungan Maccini Sombala Nomor 202/LMS/AGR/197 tanggal 9 Januari 1978) beserta surat-surat lainnya yang telah diperjual belikan secara melawan hukum;

Perbuatan tersebut telah memenuhi pula unsur terjadinya tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan surat palsu karena telah merubah luas sebenarnya dari surat Keterangan Kepala Lingkungan Maccini Sombala Nomor 202/LMS/ AGR/197 tanggal. 9 Januari 1978 yang sebenarnya hanya 4.025 m², diubah menjadi 74.025 m² untuk kemudian digunakan mengklaim lokasi tanah negara garapan Dg. Liwang, Dg. Naba dan Dg. Sikki;

Juga memenuhi unsur tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik, yakni dalam beberapa kali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan cara menyatakan lokasi dari surat-surat tanah Abd. Gani Djalle adalah atas lokasi tanah negara garapan Dg.Liwang, Dg. Naba dan Dg. Sikki, padahal mengetahui bahwa lokasi sebenarnya dari surat-surat tersebut berada jauh di tempat lain di Jalan Inspeksi Kanal/berbatas Universitas Atmajaya sebagaimana telah dijelaskan pemerintah setempat;

Tindak pidana tersebut telah dilaporkan oleh salah seorang Pemohon Peninjauan Kembali dan hasilnya sesuai Bukti PK/*novum*-4 dan *novum*-5 oleh Penyidik Polda Sulsel dinyatakan telah ditemukan bukti yang cukup tentang terjadinya tindak pidana yang dilaporkan sehingga telah ditingkatkan tahap Proses Penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali tanggal 17 Februari 2014 berikut bukti baru yaitu *Novum* 1 sampai dengan *Novum* 6 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 24 Maret 2014 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dan putusan *Judex Juris*, ternyata terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dalam mengadili sendiri perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meneliti bukti-bukti baru, khususnya *Novum* 1, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 264 PK/PDT/2012 dan *Novum* 6, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 296 K/TUN/2010 dihubungkan dengan putusan dalam perkara *a quo*, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 2830 K/Pdt/2011 jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 122/PDT/2011/ PT.MKS jo putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 18/Pdt.G/2010/ PN.Mks. ternyata bahwa para pihak, objek perkara, alasan serta dasar tuntutan adalah sama, yaitu tentang kepemilikan tanah seluas 12.960 m² yang terletak di Kelurahan Maccini, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa oleh karena atas objek yang sama yang diperkarakan oleh para pihak yang sama dengan dasar alas hak yang sama, telah diberikan atau

Hal. 41 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka tidaklah dapat diajukan gugatan oleh pihak yang sama tersebut, sesuai dengan azas hukum *ne bis in idem*;

- Berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara ini, tidaklah dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili kembali sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali:

ARFA Dg TINGGI bin MUDDIN Dg LIWANG alias SASOK dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2830 K/Pdt/2011 tanggal 31 Juli 2012 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, dan Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **ARFA Dg TINGGI bin MUDDIN Dg LIWANG alias SASOK**, 2. **MURNI Dg TI'NO Binti MUDDING Dg LIWANG** (anak dari alm Mudding Dg Liwang), 3. **MENGAMBI Dg NABA alias Dg NABA**, 4. **TJOLLONG Dg SIKKI alias Dg SIKKI**, 5. **Ir. MOH. RAMDHAN POMANTO**, 6. **HENDRA STRA'UDDIN**, tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2830 K/Pdt/2011 tanggal 31 Juli 2012;

MENGADILI KEMBALI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat II sampai dengan Tergugat VII/Para Pembanding untuk

Hal. 42 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali		<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Hal. 43 dari 43 Hal. Putusan Nomor 20 PK/Pdt/2015